



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**DELEFATI LAWOLO Alias AMA JAYA**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawann Swasta, Alamat Sekarang: Perumahan BI PT. Sari Lembah Subur, Desa Makteduh, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sdr. Hendri Marihot, S.H., Sdr. Ray Hartawan T., S.H., dan Sdr. Johni Gomal Purba, S.H., M.H.**, adalah Advokat pada kantor Hukum **"Lembaga Bantuan The Benjamin & Hulkman"** beralamat di Jalan Lingkar, Perum Lingkar Mas Permai Blok B.12, Pangkalan Kerinci, juga berkantor di Jalan Yos Sudarso KM. 22 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai-Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 September 2020 di bawah Register Nomor: 58/SK/Pid/2020/PN Plw, selanjutnya disebut.....**Pemohon;**

**MELAWAN**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KERUMUTAN**, beralamat di Jalan Raya Kerumutan No. 1 Kerumutan, dalam hal ini diwakili oleh **Sdr. Endang Usman, S.S., S.H., MA., Sdr. Nerwan S.H., M.H., Sdr. Muswad Parmalina S.H., M.H., Sdr. Hindro Renhard Panjaitan, S.H., Sdr. Ario Damar, S.H., SIK., dan Sdr. Fajri Sentosa, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 1 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut .....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw, tertanggal 14 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat/constitutional state) yang menjunjung Tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan hukumnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 tentang Praperadilan.
3. **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** dalam pertimbangannya yang berbunyi "Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



sebagai objek pranata peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum (Putusan MK hal. 105-106).

4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Pemohon telah ditangkap oleh Termohon kepolisian sektor Kerumutan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/VIII/2020/Reskrim;
2. Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan tersebut disebutkan Pertimbangan penangkapan tersebut untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaan nya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana **"berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup"**, maka perlu dikeluarkan surat perintah;
3. Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan tersebut disebutkan pada poin nomor 3 dasar Penangkapan adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/VIII/2020/Riau/Res Plwn/Sek Kerumutan, tanggal 17 Agustus 2020;
4. Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan tersebut diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon disebutkan karena berdasarkan Bukti yang cukup diduga keras Pemohon telah melakukan Tindak Pidana **"Persetubuhan dan atau Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya Perbuatan Cabul"** yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 wib bertempat di rumah Pelapor Afdeling BI PT.Sari Lembah Subur RT 013/RW 006 Desa Mak Teduh Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan. Sebagaimana dimaksud dalam Unsur Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa selanjutnya Termohon langsung melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon hingga Permohonan Praperadilan ini diajukan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/VIII/2020/Reskrim, hal ini

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



jas-jelas merupakan tindakan **inkonstitusional** dengan alasan **Penangkapan dan Penahanan** tersebut atas dasar/ didahului hanya adanya **Laporan Polisi** tanpa memenuhi persyaratan **Dua Alat Bukti Yang Cukup** yang dimiliki Termohon pada saat itu bahkan hingga **Pemohonan Pemeriksaan Praperadilan** ini diajukan;

6. Bahwa Pemohon telah diperiksa dan memberikan keterangannya yang dituangkan dalam bentuk Pemeriksaan Tersangka tertanggal 18 (delapan belas) Bulan Agustus 2020, pukul 16.00 Wib. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan Agustus 2020, pukul 13.30 Wib. Dimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa Pemohon tidak ada melakukan persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dituduhkan oleh pelapor bernama Gayana Zamili;
7. Bahwa Termohon telah pula melakukan pemeriksaan Saksi Korban bernama Gayana Zamili, seorang anak berumur dibawah usia 15 (lima belas) tahun. Dimana ianya menerangkan bahwasanya Pemohon telah melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap dirinya pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 Wib;
8. Bahwa tidak ada seorangpun saksi yang Telah dimintai keterangannya oleh Termohon menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap Pelapor Gayana Zamili;
9. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Pemohon telah melakukan investigasi ke lokasi Tempat Kejadian Perkara Perumahan Afdeling BI Kebun KKPA PT. Sari Lembah Subur Dusun Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan pada tanggal 10 September 2020. Dan kami selaku Kuasa Hukum Pemohon menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam perkara yang tuduhkan oleh saksi korban/pelapor kepada Pemohon. Yang selengkapny akan kami rangkum sebagai berikut:
  - 1) Kejanggalan Pertama yang Kuasa Hukum Pemohon cermati adalah penyampaian keterangan yang disampaikan Sdr.Perihati Zamili dan Sdr.Gayana Zamili kepada sdr. Trivolti Simamora adalah kalimat "Mau Diperkosa". Bahwa seorang bernama Trivolti Simamora menerangkan kepada kami selaku kuasa hukum Pemohon, bahwasanya sdr. Trivolti Simamora pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 2020 telah didatangi Perihati Lawolo ayahnya Gayana Zamili yang melaporkan kepadanya bahwa anaknya bernama Gayana Zamili "mau diperkosa" oleh sdr. Delifati Lawolo/Pemohon. Lalu sdr. Trivolti Simamora menyuruh sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihati Zamili untuk memanggil anaknya tersebut. Setelah sdri. Gayana Zamili tiba di rumah sdr. Trivolti Simamora, kemudian sdr. Trivolti Simamora menanyakan kepada sdri. Gayana Zamili bagaimana kejadiannya. Yang kemudian diterangkan oleh sdri. Gayana Zamili bahwasanya dirinya mau diperkosa oleh sdr. Delifati Lawolo, dan pada saat itu sdr. Delifati Lawolo langsung melarikan diri karena ada mendengar suara motor lewat yang dikiranya adalah motornya sdr. Perihati Zamili;

- 2) Kejanggalan Kedua yaitu, keterangan tetangga sebelah rumah sdri. Gayana Zamili yang bernama sdr. Bapak Ridho yang menerangkan kepada kuasa hukum Pemohon, bahwa pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib, sdr. Bapak Ridho ada dirumahnya dan sama sekali tidak ada mendengar suara berisik, tidak ada mendengar suara teriakan ataupun suara menjerit dari sebelah rumahnya pada saat itu. Apabila memang benar ada kejadian pemerkosaan itu tentunya sudah pasti ada keributan atau suara tangisan dari sdri. Gayana Zamili.
- 3) Kejanggalan Ketiga yaitu, keterangan Sdr. Yustinus, sdr. Suarman dan sdri. Riana yang menyampaikan kepada kuasa hukum Pemohon bahwasanya pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 2020 mereka bertiga masih melihat sdri. Gayana Zamili dan bersama-sama dengan mereka bercanda ria di depan rumah sdr. Perihati Lawolo/Pemohon. Dan mereka bertiga melihat pada waktu itu sdr. Gayana Zamili tidak ada menangis atau tidak melihat pada umumnya seperti orang yang baru di perkosa.
- 4) Kejanggalan ke empat yaitu, ternyata keluarga sdr. Gayana Zamili ini meminta uang perdamaian sebesar DUA RATAS JUTA RUPIAH kepada Pemohon.

10. Bahwa **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara;**

11. Bahwa Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, Alat Bukti Yang Sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan kepada Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/VIII/2020. Yang mana dalam surat perintah penangkapan itu disebutkan Dasar Penangkapan pada poin nomor 3 adalah hanya berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/02/VIII/2020/Riau/Res PLWN/Sek Kerumutan, tanggal 18 Agustus 2020. Apabila dihubungkan dengan **Pasal 184 KUHP** dan **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang mengatur secara limitatif frasa Cukup Bukti adalah minimal dua alat bukti sah. Maka tindakan penangkapan oleh Termohon tidak memenuhi Cukup Bukti Minimal dua alat bukti yang sah;**
13. Bahwa Visum Et Repertum adalah merupakan bukti petunjuk. Dimana hasil Visum yang hanya dimintakan oleh Pemohon kepada dokter spesialis kandungan pada umumnya sama sekali tidak dapat menjelaskan siapa pelakunya dan sama sekali tidak dapat menjelaskan sudah berapa lama tenggang waktu perkiraan luka robek pada alat kemaluan sdri. Gayana Zamili;
14. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memintakan secara langsung kepada Termohon agar dilakukan Visum ulang oleh Dokter Forensik karena hanya Dokter Forensik-lah yang dapat menjelaskan dan meneliti secara akurat tenggang waktu sudah berapa lama luka robek alat kemaluan sdri. Gayana Zamili. Akan tetapi Termohon tidak bersedia;
15. Bahwa Pasal 185 ayat (7) KUHP menyebutkan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain".

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap/04/VIII/2020/Reskrim atas diri Pemohon atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/04/VIII/2020/Riau/Res PLWN/Sek Kerumutan, tanggal 18 Agustus 2020 adalah CACAT FORMIL dan TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUA ALAT BUKTI SAH MENURUT PASAL 184 KUHP;

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/VIII/2020/2020 Reskrim adalah CACAT FORMIL dan TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUA ALAT BUKTI SAH MENURUT PASAL 184 KUHP;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Visum Et Repertum oleh Dokter Forensik terhadap sdr. Gayana Zamili;
5. Menyatakan menurut hukum, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana yang dinyatakan dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak KUHP yang sejak dari awal dimulainya dengan tindakan Penangkapan disertai Penahanan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak taat azas-azas HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA dan karenanya menjadikan tidak sah penyidikan aquo sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan dan menghentikan segala macam Penyidikan yang dilakukannya terhadap Pemohon;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 September 2020, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. Hendri Marhot, S.H., sedangkan untuk Termohon tidak hadir berdasarkan surat No. B/72/Res.1.4/202, tertanggal 22 September 2020 dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Relas panggilan tanggal 16 September 2020, Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Plw, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Termohon, maka Hakim memanggil kembali Termohon untuk hadir Pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020;

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Sdr. Hendri Marihot, S.H.**, sedangkan untuk Termohon hadir berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, **Sdr. Muswad Parmalina S.H., M.H., Sdr. Hindro Renhard Panjaitan, S.H., Sdr. Ario Damar, S.H., SIK., dan Sdr. Fajri Sentosa, S.H., M.H.;**

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KRONOLOGIS PERKARA.**

- a. Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama sekira bulan Juni 2020 terhadap Korban sdri. GAYANA ZAMILI yang terjadi pada siang hari tepatnya didapur dirumah sdri. GAYANA ZAMILI yang berada di Afdeling BI PT. Sari Lembah Subur RT. 013/ RW. 006 Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib yang juga terjadi dirumah sdri. GAYANA ZAMILI tepatnya diruang tengah dan yang melakukan perbuatan tersebut terhadap sdri. GAYANA ZAMILI adalah sdr. Pemohon DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als AMA JAYA.
- b. Bahwa pada saat kejadian pertama korban sdri. GAYANA ZAMILI bersama adiknya, tetapi sedang tidur sehingga tidak mengetahui kejadian ini, Kejadian kedua hanya ada sdri. GAYANA ZAMILI dirumah, adiknya bermain diluar rumah dan orangtuanya sedang bekerja sehingga tidak ada yang mengetahui kejadian ini.
- c. Bahwa benar pada kejadian pertama sdri. GAYANA ZAMILI mencoba melawan tetapi tidak kuat karena ditahan tangannya oleh sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als AMA JAYA, dan terus berusaha mencoba melepaskan diri tapi sdr. DELIFATI LAWOLO ketika saat berhasil lepas, tersangka DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA, korban GAYANA ZAMILI pergi kedepan rumah, sementara sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA pergi keluar.





- d. Kejadian kedua sdri. GAYANA ZAMILI sedang dikamar mandi sedang mencuci pisau tiba-tiba datang sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA menghampiri dikamar mandi memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang untukmu nanti temui aku dibelakang rumah". Saat itu sdri. GAYANA ZAMILI merasa takut tapi tidak menjawab apapun dan sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA keluar rumah. Setelah itu sdri. GAYANA ZAMILI hendak pergi kepasar bersama temannya dan pergi ke rumah teman untuk mengajaknya, Sdri. GAYANA ZAMILI kembali ke rumah untuk mengambil kendaraan dan pergi dengan teman kepasar. Kurang lebih setengah jam sdri. GAYANA ZAMILI kembali ke rumah langsung memasukkan kendaraan ke dalam rumah dan melihat pintu belakang terbuka dan ternyata di ruang tengah sudah ada sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA sedang berdiri, mengatakan "ayoklah sini kau dulu" dan sdri. GAYANA ZAMILI jawab "enggak mau aku". Kemudian sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA menarik tangan sdr. GAYANA ZAMILI dan memeluknya, tidak bisa lagi melawan karena dipegang kuat, lalu sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA menarik baju dan BH sdri. GAYANA ZAMILI keatas kemudian menciumi dan meremas-remas payudara, selanjutnya sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA menidurkan badan sdri. GAYANA ZAMILI lalu membuka celana dan celana dalam sdri. GAYANA ZAMILI hingga lutut serta menciumi leher, menghisap payudara dan meremas payudara sdri. GAYANA ZAMILI, lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan sdri. GAYANA ZAMILI, sambil mengatakan "om jangan om" sambil menahan rasa sakit saat batang kemaluan OM JAYA masuk ke dalam kemaluan saya, tidak waktu lama terdengar suara motor dari luar rumah, sdri. GAYANA ZAMILI mengatakan "itu bapakku" sehingga sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA bergegas memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "jangan kau bilang bapakmu" sambil keluar melalui dapur.
- e. Bahwa benar akhirnya Korban sdri. GAYANA ZAMILI menceritakan peristiwa tersebut ke orangtuanya pada tanggal 16 agustus 2020 sekira pukul 09.00.wib ketika korban sdri. GAYANA ZAMILI meminta handphone kepada orang tuanya namun tidak diberikan orangtuanya, karena kebetulan disitu ada tersangka DELIFATI LAWOLO/PEMOHON



als OM JAYA dan mengatakan “ tidak gengsi tidak bawa handphone “  
dijawab oleh korban sdr. GAYANA ZAMILI dengan kata-kata “ diam kau  
nanti ku beritahu Rahasiamu ke bapakku, selanjutnya korban sdr.  
GAYANA ZAMILI memberitahukan peristiwa tersebut ke orangtuanya  
bahwa kemaluannya sudah dirusak oleh tersangka/pemohon DELIFATI  
LAWOLO/PEMOHON als OM JAYA.

- f. Bahwa berdasarkan pengaduan anaknya tersebut pada hari Minggu  
tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib orang tua korban sdr.  
PERIHATI ZAMILI membuat laporan pengaduan ke Polsek Kerumutan  
Polres Pelelawan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau  
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan  
cabul yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020  
sekira jam 12.45 Wib bertempat di rumah Pelapor di Afdeling BI PT. Sari  
Lembah Subur RT. 013/RW. 006 Desa Makteduh, Kec. Kerumutan, Kab.  
Pelalawan terhadap anak dibawah umur an. GAYANA ZAMILI yang  
diduga dilakukan oleh sdr. DELEFATI LAWOLO/ PEMOHON.

## 2. TENTANG PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN.

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian penyidik Polsek Kerumutan  
telah menindak lanjutnya dengan mengambil langkah-langkah  
administrasi dan tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana  
dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yaitu KUHAP guna  
mengetahui ada tidaknya peristiwa Pidana serta dalam rangka membuat  
terang proses Penyidikan sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/04/  
VIII/2020/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2020.
- 2) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 17 Agustus 2020 yang  
pada intinya menyimpulkan bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan  
adanya peristiwa pidana dan dapat dilakukan penyidikan.
- 3) Menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/VIII/2020/RIAU/RES PLWN/  
SEK KRMTN, tanggal 17 Agustus 2020.
- 4) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/04/VIII/2020/  
Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020.
- 5) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/04/VIII/2020/  
Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melakukan gelar perkara pertama pada tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 13.20 Wib yang pada intinya menyimpulkan perkara ini merupakan peristiwa pidana, pasal yang diterapkan dalam pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat ( 1 ) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Menerbitkan surat permintaan visum et repertum kepada Puskesmas Kerumutan berdasarkan surat Nomor: B/01/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020 terhadap sdri. GAYANA ZAMILI.
- 8) Telah ada hasil Visum dengan Nomor Rekam Medis: 007438 terhadap sdri. GAYANA ZAMILI yang pada intinya menerangkan pada payudara ada tampak kemerahan dan pada liang vagina tampak kemerahan, oleh dokter yang melakukan visum agar dilakukan visum lebih lanjut ke Dokter Spesialis Obsgyn (RSUD Selasih).
- 9) Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana Nomor: Sp. Sita/05/VIII/2020/Reskrim, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Agustus 2020.
- 10) Adanya Surat Nomor: B/02/VIII/2020/RESKRIM, tanggal 17 Agustus 2020 tentang permintaan pemeriksaan pendamping terhadap korban dibawah umur kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Pelalawan.
- 11) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (duabelas) saksi yang berhubungan dengan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.
- 12) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Ahli Psikolog pendamping d PPA Prov Riau a.n. **T. VIVI PRATIWI, S.Psi., M.Psi., Psikolog.**
- 13) Melakukan gelar perkara kedua pada tanggal 17 Agustus 2020, yang kesimpulanya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, terhadap sdr. DELIFATI LAWOLO/PEMOHON untuk dapat dilakukan Penangkapan.
- 14) Menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/VIII/2020/Reskrim, an. DELIFATI LAWOLO dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Agustus 2020.

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Menerbitkan surat permintaan visum et repertum kepada Kepala Rumah Sakit Selasih berdasarkan surat Nomor: B/01/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 terhadap sdri. GAYANA ZAMILI.
- 16) Menerbitkan surat perintah penahanan Nomor: Sp. Han/04/VIII/2020/Reskrim, an. DELIFATI LAWOLO dan Berita Acara Penahanan tanggal 19 Agustus 2020.
- 17) Mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada KAJARI PANGKALAN KERINCI nomor: SPDP/03/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020.
- 18) Penyidik telah meminta persetujuan izin sita ke Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan nomor : B/02/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020.
- 19) Hasil Visum dengan Surat Nomor: 445/RS/TU-VER/2020/10.96, tanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya menerangkan pada selaput dara mengalami robek pada posisi jam 3, 5 dan 7.
- 20) Adanya Penetapan penyitaan nomor: 270/pen.pid/2020/PN. Plw, Tanggal 26 Agustus 2020 dari Pengadilan Negeri Pelalawan.
- 21) Menerbitkan surat permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci berdasarkan surat Nomor: B/04/IX/2020, tanggal 02 September 2020 terhadap sdr. DELEFATI LAWOLO.
- 22) Surat Perpanjangan Penahanan nomor: B-83/L.4.19.3/Eku.1/09/2020, tanggal 03 September 2020.
- 23) Adanya Surat Nomor: B/01/IX/2020/RESKRIM, tanggal 10 September 2020 tentang permintaan pemeriksaan Psikis kepada UPTD PPA Pelalawan terhadap Sdri. GAYANA ZAMILI.
- 24) Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: 051/PSI-VP/UPT.PPA-Prov.Riau/2020, tanggal 14 September 2020 terhadap sdri. GAYANA ZAMILI.
- 25) Tahap 1 atau Pengiriman Berkas Perkara pada tanggal 14 September 2020.

### 3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka/ pemohon (Sdr. DELEFATI LAWOLO) karena diduga keras melakukan tindak pidana "persetubuhan dan atau membujuk anak untuk

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta hukumnya **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana (KUHP)** dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu 2 (dua) alat bukti, antara lain:

- 1) **Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu:
  - a. Keterangan saksi a.n. **GAYANA ZAMILI**.
  - b. Keterangan saksi a.n. **PERIHATI ZAMILI**.
  - c. Keterangan saksi a.n. **TARIZI NDURU**.
  - d. Keterangan saksi a.n. **JERIAMAN ZAMILI**.
  - e. Keterangan saksi a.n. **NURHAYATI Br PURBA**.
  - f. Keterangan saksi a.n. **INTANKU Br DAMANIK**.
  - g. Keterangan saksi a.n. **TRIVOLTI SIMAMORA**.
  - h. Keterangan saksi a.n. **TOTO NAFO LAWOLO**.
  - i. Keterangan saksi a.n. **YUSTINUS JAY**.
  - j. Keterangan saksi a.n. **RIANA**.
  - k. Keterangan saksi a.n. **SUARMAN JAY**.
  - l. Keterangan Saksi an **dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG**.
- 2) **Adanya bukti surat/Dokumen**, yaitu :
  - a. hasil Visum dengan Nomor Rekam Medis: 007438 terhadap sdiri. **GAYANA ZAMILI** yang pada intinya menerangkan pada payudara ada tampak kemerahan dan pada liang vagina tampak kemerahan, oleh dokter yang melakukan visum agar dilakukan visum lebih lanjut ke Dokter Spesialis Obsgyn ( RSUD Selasih).
  - b. Hasil Visum dengan Surat Nomor: 445/RS/TU-VER/2020/10.96, tanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya menerangkan pada selaput dara mengalami robek pada posisi jam 3, 5 dan 7.

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: 051/PSI-VP/UPT. PPA-Prov.Riau/2020, tanggal 10 September 2020 terhadap sdri. GAYANA ZAMILI.

**3). Adanya keterangan Ahli, T. VIVI PRATIWI, S.Psi., M.Psi., Psikolog**

Psikologi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sdri. GAYANA ZAMILI mengalami perubahan pada kondisi psikologis sebagai respon dari keadaan trauma yang dialami dan sdri. GAYANA ZAMILI cukup mampu memberikan penjelasan dengan menyebutkan bahwa PAK JAYA (DELIFATI LAWOLO) menghisap payudara secara paksa di bulan Juni 2020 dan terulang lagi pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan sengaja masuk kerumah klien (sdri. GAYANA ZAMILI) menghisap payudara dan memasukkan kemaluannya ke Vagina klien (sdri. GAYANA ZAMILI) secara paksa saat kedua orangtuanya tidak ada dirumah, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan berdsarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap sdri. GAYANA ZAMILI menurut ahli keterangan sdri. GAYANA ZAMILI dapat dipertanggungjawabkan dan benar adanya karena berdasarkan wawancara klinis klien (sdri. GAYANA ZAMILI) cukup mampu memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan pemeriksa dalam keadaan compos mentis (kesadaran penuh) dan tilikan diri balik.

**4) Adanya bukti yang berhubungan dengan tindak pidana diantaranya :**

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Baju tidak berlengan berkerah warna kuning hitam corak batik.
3. Celana panjang jeans warna biru.
4. BH warna pink.
5. Celana dalam warna biru.

**5) Adanya petunjuk tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksidan Bukti-bukti dalam hal tindak pidana persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh sdr. DELIFATI LAWOLO (PEMOHON).**



6) **Bahwa alat bukti tersebut diatas didukung dengan adanya Barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana diantaranya:**

1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nama Kepala Keluarga PERIHATI ZAMILI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pelalawan.

Menurut **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka adalah **"seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"**. Bahwaberdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi pelapor, keterangan saksi-saksi, ahli yang berhubungan dengan perkara tersebut, keterangan Tersangka(pemohon) dan bukti-bukti yang disita penyidik serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi – saksi, ahli, alat bukti surat (**vide pasal 188 ayat (2) KUHAP**) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana "persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU R.I No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Bahwa penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah pula melakukan gelar perkara sebagaimana diamanatkan Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana guna mendapat masukan maupun persepsi yang sama tentang tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, yang berkesimpulan berdasarkan hasil Penyidikan bukti-bukti yang ada sudah cukup bukti untuk menetapkan **Pemohon (sdr. DELIFATI LAWOLO) sebagai tersangka.**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur **bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti** untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHAP sudah terpenuhi dengan



adanya alat bukti Keterangan Saksi, bukti surat/dokumen, keterangan Ahli dan bukti petunjuk.

#### 4. TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.

Bahwa selanjutnya guna memudahkan proses penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pasal 17 KUHP dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka **sdr. DELIFATI LAWOLO**, dengan alasan yuridis telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat Bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP dan penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 18 Agustus 2020 dan berita acara penangkapan.

Bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon/tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat bukti sah sehingga mengeluarkan surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.han/04/VIII/2020/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Penahanan

Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka/pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana "persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU R.I No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah cukup Bukti dan sah secara Hukum.

Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHP), bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka/pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHP adalah adanya bukti yang cukup antara lain adalah Laporan Polisi nomor: LP/04/2020/VIII/RIAU/RES.PLWN/SEK.KRMTN, tanggal 17 Agustus 2020, Adanya keterangan saksi-saksi seperti tertera dalam BAP saksi diatas, adanya keterangan Ahli, adanya bukti Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan NomorRekam Medis: 007438 terhadap sdr. GAYANA ZAMILI dan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



Selasih Nomor: 445/RS/TU-VER/2020/10.96, tanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya menerangkan pada selaput dara mengalami robek pada posisi jam 3, 5 dan 7 dan Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: 051/PSIVP/UPT.PPA-Prov.Riau/2020, tanggal 10 September 2020 terhadap sdr. GAYANA ZAMILI yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau, kemudian Adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan dengan bukti yang lainnya.

## 5.TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON.

- 1) Mengenai Mengenai dalil gugatan pemohon pada poin 4, 5, 10 dan 11 yang pada intinya menerangkan bahwa “didalam surat perintah penangkapan tersebut diperintahkan untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti yang cukup diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang diketahui terjadi padahari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib bertempat dirumah pelapor afdeling BI PT. Sari Lembah Subur RT. 013 RW. 006 Desa Mak Teduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Bahwa “selanjutnya Termohon langsung melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon hingga permohonan praperadilan ini diajukan dengan surat perintah penahanan Nomor: Sp. Han/04/VIII/2020/ Reskrim, an. DELIFATI LAWOLO dan Berita Acara Penahanan tanggal 19 Agustus 2020 hal ini jelas-jelas merupakan tindakan inkonstitusional dengan alasan penangkapan penahanan tersebut atas dasar/didahului hanya adanya Laporan Polisi tanpa memenuhi persyaratan dua alat bukti yang cukup yang dimiliki termohon pada saat itu bahkan hingga permohonan pemeriksaan praperadilan ini diajukan”. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena penyidik dalam melakukan penangkapan sudah didasari oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 KUHP, bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorng yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaanyang cukup**. Dalam

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Bahwa penyidik Reskrim Polsek Kerumutan dalam melakukan penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu dengan telah diperiksanya keterangan saksi korban, saksi lainnya, dan adanya bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan yaitu **pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Bahwa bukti permulaan yang diperoleh penyidik tersebut yaitu 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sehingga dengan demikian penyidik berkeyakinan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon karena sudah ada 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian penyidik telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut pasal 6 dan pasal 7 KUHAP dan juga sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon.

- 2) Mengenai dalil PEMOHON pada poin 7 dan 8 yang pada intinya menerangkan tentang bahwa **“termohon telah pula melakukan pemeriksaan saksi korban bernama sdri. GAYANA ZAMILI, seorang anak berumur dibawah 15 (lima belas) tahun. Dimana ianya menerangkan bahwasanya PEMOHON telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap dirinya pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 Wib”** bahwa **“tidak seorangpun saksi yang imintai keterangan oleh termohon menyebutkan bahwa PEMOHON telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Pelapor GAYANA ZAMILI”**.

Perlu pemohon tegaskan dalam hal ini tidak ada yang salah terhadap pemeriksaan terhadap anak dibawah umur karena teknisnya terhadap anak dibawah umur penyidik melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Ahli Psikologi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) an. T. VIVI PRATIWI, S. Psi., Psikolog dan juga telah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 11 September 2020 yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil





pemeriksaan bahwa sdri. GAYANA ZAMILI mengalami perubahan pada kondisi psikologis sebagai respon dari keadaan trauma yang dialami dan sdri. GAYANA ZAMILI cukup mampu memberikan penjelasan dengan menyebutkan bahwa PAK JAYA (DELIFATI LAWOLO) menghisap payudara secara paksa di bulan Juni 2020 dan terulang lagi pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan sengaja masuk kerumah klien (sdri. GAYANA ZAMILI) menghisap payudara dan memasukkan kemaluannya ke Vagina klien (sdri. GAYANA ZAMILI) secara paksa saat kedua orangtuanya tidak ada dirumah, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap sdri. GAYANA ZAMILI menurut ahli keterangan sdri. GAYANA ZAMILI dapat dipertanggungjawabkan dan benar adanya karena berdasarkan wawancara klinis klien (sdri. GAYANA ZAMILI) cukup mampu memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan pemeriksa dalam keadaan compos mentis (kesadaran penuh) dan tilikan diri balik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis antara lain keterangan saksi pelapor, keterangan saksi-saksi, ahli yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan bukti-bukti yang disita penyidik serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat (**vide pasal 188 ayat (2) KUHAP**) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana "persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU R.I No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** Untuk menetapkan sdr. DELEFATILAWOLO/PEMOHON sebagai tersangkanya.

- 3) Dalil-dalil pemohon yang menyebutkan keberatan terhadap materi atau isi dari pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa oleh termohon dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena bukan merupakan substansi dari sidang praperadilan dan harus dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

Bahwa dalam konteks penetapan tersangka maupun penangkapan KUHAP hanya mensyaratkan adanya bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan belum masuk **ke ranah terbukti atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana**, oleh



karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan hanya sebatas **menilai kuantitas alat bukti**, belum masuk dalam **level kualitas alat bukti** in casu dipersoalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah bukti minimal, sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi kompetensi *judex factie* yang menyidangkan perkara pokok perkaranya sehingga dengan demikian Pembuktian dalam sidang praperadilan adalah pembuktian administratif (formal) sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Perma No. 4 tahun 2016 yang menyebutkan “**pemeriksaan Pra Peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**”.

- 4) Bahwa perkara atas nama pemohon **sdr. DELIFATI LAWOLO** proses penyidikan telah selesai serta sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan kerinci dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian Kejaksaan Negeri Pangkalan kerinci perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21) sebagaimana surat nomor: B-1806/L 4.19/Eoh.9/09/2020 tanggal 28 September 2020 dan selanjutnya termohon telah melimpahkan berkas perkara serta tersangka berikut barang bukti kepada KAJARI Pangkalan Kerinci sebagaimana surat nomor: B/03/IX/2020/Reskrim Tanggal 29 September 2020 dan berita cara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 29 september 2020.
- 5) Bahwa perlu termohon tegaskan kepada pemohon bahwa perkara tersebut telah juga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai mana surat tanda terima pelimpahan berkas perkara atas nama DELIFATI LAOLO alias AMA JAYA tertanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP perkara Pra peradilan gugur demi hukum apabila perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan pokok perkaranya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum formil dan materil tersebut diatas, secara yuridis penetapan tersangka terhadap **Pemohon/sdr. DELIFATI LAWOLO** sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah cukup Bukti, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sah menurut



hukum, karenanya seluruh permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara praperadilan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pra peradilan pemohon atas nama sdr. DELIFATI LAWOLO seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah penangkapan atas nama DELIFATI LAWOLO (**pemohon**) sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan atas nama DELIFATI LAWOLO (**pemohon**) sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon sah menurut hukum;
5. Menyatakan Penetapan tersangka atas nama **DELIFATI LAWOLO (pemohon) sah secara hukum.**
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon juga tidak mengajukan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/04/VIII/2020/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2020;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor. SP.Han/04/VIII/2020/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2020 ;
1. Bukti P – 3 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB;
2. Bukti P – 4 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka) tertanggal 27 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan Fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.a : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/04/VIII/2020/RIAU/PLW/KRM tanggal 17 Agustus 2020 (fotokopi dari asli) ;  
Bukti T – 1.b : Fotokopi STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) (Fotokopi dari asli) ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (Fotokopi dari asli);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (fotokopi dari asli);
4. Bukti T – 4.a : Fotokopi BAP Saksi An. PERIHATI ZAMILI (Fotokopi dari asli);  
Bukti T – 4.b : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
5. Bukti T – 5.a : Fotokopi BAP Saksi An. TARISI NDURU (fotokopi dari asli);  
Bukti T – 5.b : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (Fotokopi dari asli);
6. Bukti T – 6.a : Fotokopi BAP Saksi An. JERIAMAN ZAMILI (Fotokopi dari asli);  
Bukti T – 6.b : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Permintaan Pemeriksaan Pendamping terhadap Korban dibawah umur (Fotokopi dari asli);
8. Bukti T – 8.a : Fotokopi BAP Saksi An. GAYANA ZAMILI di dampingi dari Dinas Sosial (Fotokopi dari asli);  
Bukti T – 8.b : Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (fotokopi dari asli);
9. Bukti T – 9.a : Fotokopi Permintaan Visum et Repertum (Fotokopi dari asli);

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9.b : Fotokopi Hasil Visum et Repertum (fotokopi dari asli);
10. Bukti T –10.a: Fotokopi BAP Saksi An. TRIVOLTI SIMAMORA (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –10.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
11. Bukti T –11.a: Fotokopi BAP Saksi An. RIANA (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –11.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
12. Bukti T –12.a: Fotokopi BAP Saksi An. SUARMAN JAY (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –12.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
13. Bukti T –13.a: Fotokopi BAP Saksi An. YUSTINUS (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –13.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
14. Bukti T –14.a: Fotokopi BAP Saksi An. TOTO NAFO LAWOLO (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –14.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
15. Bukti T – 15 : BAP Saksi An. INTAN KU (fotokopi dari asli);
16. Bukti T –16.a: Fotokopi BAP Saksi An. NURHAYATI Als MAMA INTAN (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –16.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (Fotokopi dari asli);
17. Bukti T –17.a: Fotokopi Surat Permintaan Pemeriksaan Psikis (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –17.b: Fotokopi BAP Ahli An. T. VIVI PRATIWI, S. Psi, M. Psi., Psikolog (fotokopi dari asli);
- Bukti T –17.c: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli (fotokopi dari asli);
- Bukti T –17.d: Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi (Print dari asli);
18. Bukti T –18.a: Fotokopi BAP Saksi An. dr. PRAMUDYA RAMADHAN. S. Pog (Fotokopi dari asli);

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T –18.b: Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (fotokopi dari asli);
19. Bukti T –19.a: Fotokopi Tanda Penerimaan Barang Bukti (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –19.b: Fotokopi Surat Perintah Penyitaan (fotokopi dari asli);
- Bukti T –19.c: Fotokopi Permintaan Persetujuan ijin Penyitaan (fotokopi dari asli);
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat Penetapan Ketua PN. Pelalawan No. 270/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 26 Agustus 2020 (fotokopi dari asli);
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/04/VIII/2020/Reskrim (fotokopi dari asli);
22. Bukti T –22.a: Fotokopi BAP Tersangka An. DELIFATI LAWOLO (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –22.b: Fotokopi BAP Lanjutan Tersangka An. DELIFATI LAWOLO didampingi Penasehat Hukum (fotokopi dari asli);
23. Bukti T –23.a: Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/ 04/VIII/2020/Reskrim Tanggal 19 Agustus 2020 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –23.b: Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan (fotokopi dari asli);
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-83/L.4.19.3/Eku.1/09/2020 tanggal 03 September 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
25. Bukti T – 25 : Fotokopi SPDP Nomor:03/VIII/2020/Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 (fotokopi dari asli);
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Kartu Keluarga PERIHATI ZAMILI/ GAYANA ZAMILI (Fotokopi dari Fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Kartu Keluarga DELIFATI LAWOLO (Fotokopi dari Fotokopi);
28. Bukti T –28.a: Fotokopi P.21 Nomor: B-1806/L.4.19/Eoh.1/09/2020 tanggal 28 September 2020 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –28.b: Fotokopi Surat Serah terima Tersangka dan Barang Bukti (fotokopi dari asli);

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T –28.c: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (fotokopi dari asli);
29. Bukti T – 29 : Fotokopi P-3 Pelimpahan Berkas Perkara dari JPU ke Pengadilan Negeri Pelalawan (fotokopi dari asli);
30. Bukti T –30.a: Fotokopi Laporan Pengaduan PERIHATI JAMILI (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –30.b: Fotokopi Tanda Bukti Lapor (fotokopi dari asli);
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Surat Perintah Tugas (fotokopi dari asli);
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Surat Printah Penyelidikan (fotokopi dari asli);
33. Bukti T –33.a: Fotokopi Permintaan Visum Et Repertum (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –33.b: Fotokopi Rekam Medis dr. Puskesmas Kerumutan (fotokopi dari asli);
34. Bukti T –34 : Fotokopi Saran/pendapat Gekas Perkara (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –34.a: Fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
- Bukti T –34.b: Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
- Bukti T –34.c: Fotokopi Notulen Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
35. Bukti T –35 : Fotokopi Nota/pendapat Saran gelar Perkara (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –35.a: Fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
- Bukti T –35.b: Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
- Bukti T –35.c: Fotokopi Notulen Gelar Perkara (fotokopi dari asli);
36. Bukti T –36 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (Fotokopi dari asli);
37. Bukti T –37.a: Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan (Fotokopi dari asli);
- Bukti T –37.b: Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan (fotokopi dari asli);
- Bukti T –37.c: Fotokopi Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (fotokopi dari asli);

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon, masing masing telah menyerahkan kesimpulan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangan pokok permohonan Praperadilan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon terkait Legal Standing Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa Termohon yang hadir langsung didalam persidangan Praperadilan Aquo ini adalah Prinsipal yang dimohonkan praperadilan yang mana itupun hanya dibekali dengan Surat Kuasa Khusus dan sama sekali tidak dibekali dengan Surat Perintah Tugas dari atasannya/pimpinannya. Dimana menurut aturan hukumnya didalam menjalankan tugasnya seyogyanya setiap anggota Kepolisian RI Wajib dibekali Surat Perintah Tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dari Pemohon Praperadilan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, menyebutkan bahwa “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”, dengan kata lain yang menjadi Termohon dalam perkara Aquo adalah pejabat yang berwenang terkait permasalahan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa inti permasalahan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan berkaitan dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan sah atau tidaknya Penahanan, maka yang



menjadi pejabat yang berwenang dalam permasalahan tersebut adalah pejabat yang mengeluarkan penetapan Tersangka, penetapan Penangkapan dan penetapan Penahanan bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Tersangka sebagaimana Bukti surat (Bukti T-21), berdasarkan Bukti surat (Bukti T-23) dan Bukti surat (Bukti T-24) berupa Penetapan Penahanan yang semuanya ditetapkan oleh Kapolsek Kerumutan, maka sudah tepat pejabat yang hadir dipersidangan dalam memberikan keterangan adalah Kapolsek Kerumutan (Termohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Kapolsek tersebut perlu surat tugas atau tidak dari atasannya, hal tersebut tidak perlu dibuktikan karena Kapolsek Kerumutan adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan dalam pemeriksaan praperadilan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHPA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Termohon point C angka 1. Perkara atas nama pemohon **sdr. DELIFATI LAWOLO** proses penyidikan telah selesai serta sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21) sebagaimana surat nomor B-1806/L 4.19/Eoh.9/09/2020 tanggal 28 September 2020 (**Bukti T-28.a**) dan selanjutnya termohon telah melimpahkan berkas perkara serta tersangka berikut barang bukti kepada KAJARI Pangkalan Kerinci sebagaimana surat nomor : B/03/IX/2020/Reskrim Tanggal 29 September 2020 (**Bukti T- 28.b**) dan berita cara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 29 september 2020 Tahap II (**Bukti T-28**). dan angka 2. Berdasarkan surat P-3 yaitu Pelimpahan Berkas Perkara dari JPU ke Pengadilan Negeri Pelalawan, menegaskan bahwa perkara an. DELIFATI LAWOLO Als AMA JAYA tertanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana (**Bukti T- 29**), sudah siap untuk disidangkan pokok perkaranya selanjutnya berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHPA perkara Praperadilan **gugur demi hukum apabila perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan**;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur bila perkara pokoknya sudah dilimpah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusan bernomor 102/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Rabu (9/11) mengabulkan pengujian Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan yang amarnya sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai ‘permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan’,”. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa dalam praktik, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. “Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di Pengadilan Negeri (PN). Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan **telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat P-3 yaitu Pelimpahan Berkas Perkara dari JPU ke Pengadilan Negeri Pelalawan, menegaskan bahwa perkara an. DELIFATI LAWOLO Als AMA JAYA tertanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana (**Bukti T- 29**), sudah siap untuk disidangkan pokok perkaranya, sementara pemeriksaan sidang permohonan praperadilan ini sudah selesai maka berdasarkan ketentuan pasal 82 (ayat) 1, huruf d KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon belum dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan:

1. Penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah;
2. Termohon telah melakukan penangkapan kepada Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP. Kap/04/VIII/2020. Yang mana dalam surat perintah penangkapan itu disebutkan Dasar Penangkapan pada poin nomor 3 adalah hanya berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/02/VIII/2020/Riau/Res PLWN/Sek Kerumutan, tanggal 18 Agustus 2020. Apabila dihubungkan dengan Pasal 184 KUHP dan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mengatur secara limitatif frasa Cukup Bukti adalah minimal dua alat bukti sah. Maka tindakan penangkapan oleh Termohon tidak memenuhi Cukup Bukti Minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta hukumnya bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana (KUHP) dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUUXII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu 2 (dua) alat bukti, artinya dugaan tindak pidana yang disangkakan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan sah secara hukum dan Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta telah dilaksanakan gelar perkara dan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya guna memudahkan proses penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pasal 17 KUHP dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka sdr. DELIFATI LAWOLO, dengan alasan yuridis telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat Bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP dan penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 18 Agustus 2020 dan berita acara penangkapan, kemudian penyidik dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon/ tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat bukti sah sehingga mengeluarkan surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.han/04/VIII/2020/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Penahanan;

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda: Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-37 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara Pemohon dan Termohon yaitu "Apakah penetapan Tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Pelalawa dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini. Hal ini diperlukan karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu "suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses hukum yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process), sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa manakala Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga



dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, apakah wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, maka pengujiannya melalui pranata PraPeradilan, guna menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 77 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 21/PUU-XII/2015/ Tanggal 28 April 2015, Pasal 77 huruf a Undang- Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk: Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, artinya Penetapan tersangka dan penyitaan sudah menjadi objek PraPeradilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari adanya lembaga PraPradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP). Oleh karena itulah maka kini yang perlu dinilai secara khusus adalah, apakah dengan lembaga pra peradilan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delifati Lawolo sebagai tersangka sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)? dan untuk menuntaskan masalah tersebut, tentunyaaa haruslah dipertimbangkan bahwa Termohon selaku penyidik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya berkewajiban; Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan Menemukan tersangkanya, sehingga dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Termohon tersebut, maka untuk menentukan seseorang patut diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana, Termohon selaku penyidik, haruslah senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 183 jo 184 KUHAP yang mengisyaratkan bahwa untuk menentukan seseorang patut diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana haruslah didukung oleh dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Petitum poin angka 2, 3 dan 5 dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut, mengenai dasar hukum permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan Penahanan atas diri Pemohon dan dalam jawabannya Kuasa Termohon juga sependapat dan tidak ada keberatan bahwa penetapan tersangka dan penahanan masuk dalam objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan menguji terlebih dahulu apakah penetapan tersangka oleh termohon dianggap sah dan kapan termohon memperoleh dua alat bukti yang sah yang termuat didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga harus diuji dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 Angka 5, dan Pasal 1 Angka 14 dihubungkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184, untuk menilai apakah menetapkan tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan khususnya dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

*Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan*

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai :

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan khususnya Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim praperadilan akan membatasi pembuktian hanya mengenai penilaian aspek formil dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon dalam posita poin angka 6, 7, 8, 9, 13 dan 14, karena merupakan dalil-dalil permohonannya secara materiil, maka terhadap dalil-dalil posita tersebut dapat dikesampingkan karena sudah masuk dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka dalam dugaan pidana “persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan diawali adanya surat perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/04/VIII/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/04/VIII/2020/Reskrim (Bukti P-1 dan P-2), Atas nama tersangka DELIFATI LAWOLO (Bukti P-3), Berita acara pemeriksaan tersangka atas nama tersangka DELIFATI LAWOLO (Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang mana di dalam Permohonannya Pemohon mengatakan bahwa rangkaian tindakan Termohon atas penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/04/VIII/2020/RIAU/PLW/KRM tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-1.a) dan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) (Bukti T-1.b) atas adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya terhadap laporan kejadian tersebut maka terbitlah Surat Perintah Tugas Nomor.Sp.gas/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-2) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.sidik/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan anak yang bernama sdr. GAYANA ZAMILI kepada orang tua korban sdr. PERIHATI ZAMILI tersebut maka pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib orang tua korban sdr. PERIHATI ZAMILI membuat laporan pengaduan ke Polsek Kerumutan Polres Pelelawan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib bertempat di rumah Pelapor di Afdeling BI PT. Sari Lembah Subur RT.013/RW.006 Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan terhadap anak dibawah umur an. GAYANA ZAMILI yang diduga dilakukan oleh sdr. DELEFATI LAWOLO/PEMOHON, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dalam perkara ini dan yang telah digariskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan dalam Jawabannya bahwa dasar Termohon dalam mengeluarkan Penetapan Tersangka dan Penetapan Penangkapan serta Penetapan Penahanan sudah didasari oleh bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang diperoleh oleh Penyidik yaitu alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti saksi yang diperiksa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik antara lain Saksi prihati zamili (Bukti T-4a), Saksi Tarisi Nduru (Bukti T-5a), Saksi Jeriaman Zamili (Bukti T-6a) yang ketiganya diperiksa pada tanggal 17 Agustus 2020, kemudin alat bukti surat yaitu hasil visum atas nama Gayana Zamili alias Yana tertanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-33b) dan Rekam Medis dr. Puskesmas Kerumutan, tertanggal 17 Agustus 2020, yang mana semua alat bukti tersebut diperoleh sebelum Penetapan Tersangka, Penetapan Penangkapan dan Penetapan Panahan yaitu tertanggal 18 Agustus 2020, maka Hakim menilai alat bukti tersebutlah yang menjadi dasar dari dikeluarkannya Penetapan Tersangka, Penetapan Penangkapan dan Penetapan Penahanan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam kesimpulannya atas alat bukti saksi Gayana Zamili bukan termasuk sebagai alat bukti keterangan saksi karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain keterangan anak korban, penyidik juga meminta keterangan dari Saksi Prihati Zamili (Bukti T-4a), Saksi Tarisi Nduru (Bukti T-5a), Saksi Jeriaman Zamili (Bukti T-6a) yang dijadikan sebagai alat bukti saksi yang mana Pemohon mendalilkan keterangan ketiga saksi tersebut termasuk dari keterangan saksi Testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan menilai bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHAP dimana ditentukan terhadap Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak boleh disumpah, yang mana terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan oleh karenanya Keterangan Saksi Anak Korban Gayana Zamili tidak termasuk dalam alat bukti Keterangan saksi namun dijadikan pelengkap alat bukti lain;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang membantah alat bukti saksi tersebut, Hakim mepertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHAP dimana ditentukan terhadap Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak boleh disumpah, yang mana terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP dan oleh karenanya Keterangan Saksi Anak Korban Gayana Zamili tidak termasuk dalam alat bukti Keterangan saksi namun dijadikan pelengkap alat bukti lain dan oleh karenanya keterangan Anak Korban seyogyanya dapat dijadikan alat bukti petunjuk jika dikaitkan dengan saksi-saksi lain dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma no 4 tahun 2016, menyebutkan bahwa Permohonan tidak sahnya Penetapan Tersangka

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menilai aspek formil: paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara, sehingga Hakim Praperadilan hanya berwenang menilai apakah alat bukti saksi tersebut telah diambil secara sah dan telah memenuhi syarat formilnya, yang mana apakah saksi tersebut merupakan tergolong terstimonium de auditu atau saksi fakta, hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa surat visum tersebut dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan bukti T-33a dan bukti T-33b, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dasar penentuan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan surat tersebut, penyidik meyakini Pemohonlah yang melakukan tindak pidana sehingga Termohon mengeluarkan Penetapan Tersangka, Penetapan Penangkapan dan Penetapan Penahanan pada diri pemohon, namun apakah benar pemohon yang melakukan tindak pidana atau bukan hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan dan hal ini bukan lagi wewenang dari Hakim pemeriksa perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan penyidikan atas diri Pemohon dalam perkara aquo adalah adanya Laporan Polisi Nomor: LP/04/ VIII/2020/RIAU/PLW/KRM tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-1.a) dan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) (Bukti T-1.b), selanjutnya atas laporan kejadian tersebut, dibuatlah Surat Perintah Tugas Nomor.Sp.gas/ 04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T-3) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KAJARI PANGKALAN KERINCI Nomor: SPDP/03/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 (Bukti T-25);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa: Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-18), Berita acara pemeriksaan Tersangka (Bukti T-22), Permintaan Visum et Repertum dan Hasil Visum et Repertum (Bukti T-9) dan Permintaan Visum Et Repertum dan Rekam Medis dr. Puskesmas Kerumutan (Bukti T-33), Surat Permintaan Pemeriksaan Psikis, Berita acara pemeriksaan Ahli An. T. VIVI PRATIWI, S.Psi, M.Psi., Psikolog, Pengambilan Sumpah dan Hasil Pemeriksaan Psikologi (Bukti T-17) dan Penerimaan Barang bukti, Surat Penyitaan dan Persetujuan ijin Penyitaan (Bukti T-19), Penetapan Ketua Pengadilan (bukti T-20), Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap/04/VIII/2020 (Bukti T-21), Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/04/VIII/2020/Reskrim Tanggal 19 Agustus 2020 dan Permintaan Perpanjangan Penahanan (Bukti T-23), Kartu Keluarga PERIHATI ZAMILI/ GAYANA ZAMILI (Bukti T-26), Kartu Keluarga DELIFATI LAWOLO (Bukti T-27), P.21 Nomor: B-1806/L.4.19/Eoh.1/09/2020 tanggal 28 September 2020, Surat Serah terima Tersangka dan Barang Bukti dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (Bukti T-28), Laporan Pengaduan PERIHATI JAMILI dan Tanda Bukti Lapor (Bukti T-30), Surat Perintah Tugas (Bukti T-31), Surat Printah Penyelidikan (Bukti T-32), Saran/pendapat Gekas Perara, Dokumentasi Gelar Perkara, Daftar Hadir Gelar Perkara dan Notulen Gelar Perkara (Bukti T-34), Nota/ pendapat Saran gelar Perkara, Dokumentasi Gelar Perkara, Daftar Hadir Gelar Perkara dan Notulen Gelar Perkara (Bukti T-35), Laporan Hasil Penyelidikan (Bukti T-36) dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan, Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan dan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (Bukti T-37), yang setelah diteliti dan dicermati bukti surat tersebut adalah tahapan-tahapan dalam rangka proses penegakan hukum dalam tindak pidana "persetubuhan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat ( 1 ) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka pengumpulan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP);

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya penangkapan dalam pasal 17 KUHP dijelaskan bahwa Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" menurut penjelasan pasal 17 KUHP ialah "bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHP". Adapun bukti permulaan yang cukup dapat merujuk pada batas minimal pembuktian yaitu terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari keterangan 2 (dua) orang saksi atau keterangan 1 (satu) orang saksi ditambah 1 (satu) alat bukti lain;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 KUHP dijelaskan tata cara dilakukannya penangkapan, antara lain:

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Republik Indonesia;
- Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut harus membawa Surat Tugas Penangkapan;
- Pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa adapun isi dari Surat Perintah Penangkapan tersebut harus memuat hal-hal sebagaimana berikut :

- Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal.
- Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan.
- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- Selanjutnya menyebutkan dengan terang dan jelas di tempat mana pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon guna mengumpulkan bukti adalah merupakan serangkaian tindakan Penyidikan sehingga selanjutnya dilakukan Penangkapan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Pemohon guna kepentingan penyidikan Kepolisian Sektor Kerumutan, sehingga setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 KUHP dan pasal 18 KUHP, dengan alasan Penangkapan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1,2,3,4 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- ( 1 ) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 2, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonantie ( pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 472, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang tindak pidana Imigrasi ( Undang-undang nomor 8 Drt tahun 1955, lembaran tahun 1955 nomor 8, pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika ( lembaran Negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3086 ).

Menimbang, bahwa Pemohon telah diduga melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat ( 1 ) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya Termohon melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon dalam proses penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/VIII/2020/Reskrim, Tanggal 19 Agustus 2020 (Bukti T-23a dan Bukti T-23b), dimana dalam pelaksanaan penahanan Pemohon menandatangani surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Termohon, maka dengan demikian Pemohon menerima dengan baik pelaksanaan penahanan atas dirinya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1,

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3,4 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka dengan demikian Penahanan yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan di atas yang menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka apabila berdasarkan bukti permulaan, dimana sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai Penetapan Tersangka, Penetapan penangkapan dan Penetapan penahanan telah memenuhi 2 alat bukti yang sah yang diyakini oleh penyidik bahwa pemohonlah yang melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka, Penetapan Penangkapan dan Penetapan Penahanan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim Praperadilan petitum ke-5 dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 dari Permohonan Pemohon ditolak dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka DELIFATI LAWOLO dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Petitum ke-2, Petitum ke-3, Petitum ke-4, ke-6 dan Petitum ke-7 dari Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tindakan yang Termohon lakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP untuk melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sangatlah Premature dan tidak memenuhi dua alat bukti yang sah adalah tidak cukup beralasan, maka oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta alasan-alasan yang diajukan dalam Praperadilan tidak memenuhi ketentuan KUHP, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Pemohon namun akan hal tersebut

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dan perkara pokok telah terdaftar di Kepaniteraan Pidana dibawah Register No: 276/Pid.Sus/2020/PN Plw, tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Pelalawan perkara pokok akan di sidang pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 19, pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 82 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.